

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 14 TAHUN 2022, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 440 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen KPU;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permendagri Nomor 35 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Perkip Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2022.
Lampiran 2 Halaman.